

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 6 TAHUN  
2020 TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Desa Bodor Kab Nganjuk)**

**Oleh:**

**AINUN MAULANA ALWY**

**16230025**



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 6 TAHUN  
2020 TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Desa Bodor Kab Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AINUN MAULANA ALWY**

**16230025**



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ainun Maulana Alwy NIM 16230025 Jurusan Hukum Tasa Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Juni 2021

Penulis



AINUN MAULANA ALWY

16230025

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ainun Maulana Alwy NIM 16230025 Jurusan Hukum Tasa Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 6 TAHUN  
2020 TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji Dewan Penguji,

Malang, 3 Juni 2021

Mengetahui


Ketua program studi



**Dr. M. Aunul Hakim.,S.Ag.,M.H.**

**NIP. 196509192000031001**

Dosen Pembimbing



**Nur Jannani, S.HI., M.H.**

**NIP. 198110082015032002**

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Ainun Maulana Alwy NIM 16230025 Mahasiswa  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan ini :

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.

NIP. 198110082015032002



( )

Pembimbing/penguji I

Malang, 3 juni 2021

Dekan,

Prof.Dr. H. Saifullah, SH. M.H.,

NIP 196512052000031001

## HALAMAN MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"

*"sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"*

(HR. Ath Thabrani, Al-Mu`jam Al- Awsath No. 5787)

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ainun Maulana Alwy  
Nim : 16230025  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun  
2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai  
Perspektif Masalah Murdsalah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 10 September 2020	Proposal	1.
2.	Senin, 30 September 2020	Bab I, II, III	2.
3.	Kamis, 12 November 2020	Revisi Bab I, II, III	3.
4.	Rabu, 25 November 2020	Revisi Bab I dan III	4.
5.	Selasa, 12 Januari 2021	Bab I, II, III, IV, V	5.
6.	Senin, 31 Januari 2021	Revisi Bab III, IV. Dan V	6.
7.	Rabu, 14 April 2021	Revisi Bab IV	7.
8.	Kamis, 29 April 2021	Bab IV, V, dan referensi	8.
9.	Senin, 17 Mei 2021	Revisi Bab V dan penulisan	9.
10.	Kamis, 3 Juni 2021	Acc Bab I, II, III, IV, V	10.

Malang, 03 Juni 2020  
Mengetahui  
a.n Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Dr. M. Aunul Hakim.,S.Ag.,M.H  
NIP 196509192000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini iyalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (´) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah i = kasrah u = dlommah	Â î û	قال menjadi qâla قيل menjadi qîla دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النو - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : واناللهوخييرالرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : اللهم لا امر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Masalah Mursalah” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Musleh Harry SH.,M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada ibu tercinta Siti Afrida, Bapak tercinta Mohamad Hidayat, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.

9. Kepada Alik Maulidatin yang telah memberikan semangat support dan Do'a dalam pengerjaan skripsi.
  
10. Kepada Sahabat sahabatin Pengurus Komisyariat PMII Sunan Ampel Malang atas dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
  
11. Kepada Sahabat-sahabati Rayon Radikal Al-Faruq, terimakasih atas dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
  
12. Kepada seluruh punggawa Cakril kopi yang telah memberikan kesan terhadap pengalaman hidup saya dan juga memberikan semangat dalam proses pengerjaan

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 3 Juni 2021

Penulis,

Ainun Maulana Alwy  
NIM 16230025

## ABSTRAK

Ainun Maulana Alwy, NIM 16230025. *Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Menteri Desa, Bantuan Langsung Tunai, Masalah Mursalah

Penulis mengkaji dari Peraturan Menteri Desa No.6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap bantuan langsung tunai. Hal ini terjadi di wilayah yang lebih tepatnya bertempat di desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, *Pertama* Bagaimana mekanisme penyaluran dana BLT COVID 19 di Desa Bodor ditinjau dari pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020.?, *Kedua* : Bagaimana Implementasi pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 terhadap penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai perspektif masalah mursalah.?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terjun langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumen yang digunakan sebagai sumber data. Adapun metode pengumpulan yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dan dokumentasi terkait dengan data-data. Kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Hasil penelitian *Pertama* : Implementasi Peraturan Menteri Desa Malang Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang protitas langsung tunai respektif Masalah mursalah, perangkat desa setempat telah melakukan penyaluran dana bantuan langsung tunai sesuai dengan aturan yang berlaku namun pada saat di lapangan terjadi sebuah kendala terkait mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai, sebab adanya miskomunikasi antara relawan covid dengan masyarakat yang bersangkutan mendapat bantuan tersebut penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan. *Kedua*: Dalam konsep Masalah mursalah Tentang prioritas penggunaan dana desa Peraturan Menteri Desa Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai, dalam pandangan masalah duriyah, masalah hajjiyah dan masalah tahsiniyah, penyaluran bantuan tersebut termasuk didalamnya merupakan cara mempermudah dalam kehidupan manusia, dimana dalam konsep ini penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah desa Bodor demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan angka penyebaran Covid-19 akan sangat mempermudah untuk kehidupan masyarakat secara umum, demi kemaslahatan umat secara menyeluruh.

## ABSTRACT

Ainun Maulana Alwy, NIM 16230025. The Implementation of Regulation of the Minister of Villages No. 6 of 2020 concerning The Distribution of Direct Cash Assistance Funds Perspective Maslahah Mursalah. Thesis. State Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Nur Jannani, S.HI., M.H.

---

**Keywords** : Implementation, Regulation of the Minister of Villages, Direct Cash Assistance, Maslahah Mursalah

The author examines from The Minister of Villages Regulation No.6 of 2020 on the priority of using village funds for direct cash assistance. This happens in an area that is more precisely located in the village of Bodor Pace District Nganjuk Regency.

In reviewing this issue, the author formulated the problem in this study, firstly is how is the mechanism of disbursement of BLT (direct cash assistance) COVID 19 funds in Bodor Village reviewed from article 8A paragraph (2) and (3) of The Minister of Villages Regulation No. 6 of 2020?, Secondly is how to implement article 8A paragraph (2) and (3) regulation of the Minister of Villages No. 6 of 2020 concerning the distribution of Direct Cash Assistance Fund in the perspective of maslahah mursalah?

The type of the research is empirical juridical research with a sociological juridical approach, because this research is directly involved in the field. This research was conducted with interviews and documents used as data sources. The collection method is used by conducting interviews directly with related sources and documentation related to the data. Then the researcher did some analysis to get answers to the problems.

*First research result:* Implementation of Regulation of the Minister of Malang Village No. 6 of 2020 about the direct priority of cash respect Maslahah mursalah, local village devices have been disbursing direct cash assistance in accordance with the applicable rules but at the time there was an obstacle related to the mechanism of direct distribution of cash assistance funds, because of miscommunication between Covid-19 volunteers and the community get the assistance of the use of village funds to the distribution of aid funds. *Second:* In the concept of Maslahah mursalah About the priority in the use of village funds based on Regulation of the Minister of Villages No. 6 of 2020 on the priority of the use of village funds towards the distribution of direct cash assistance funds, in the view of Maslahah duriyah, Maslahah hajjiyah and Maslahah tahsiniyah, the distribution of such assistance is included in the way of facilitating in human life, where in this concept the distribution of aid by the Bodor village government for the realization of the welfare of the village community and lowering the number of Covid-19 spread will be very easy for the lives and the benefit for the whole society.

## الملخص

عين مولانا علوي، رقم التسجيل 16230025. تطبيق نظام وزير القرية رقم 6 لعام 2020 على توزيع أموال المساعدة المباشرة النقدية من نظرة المصلحة المرسله. قسم نظام حكم البلاد (سياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف: نور جناني الماجستير.

**الكلمة الرئيسية:** التطبيق، نظام وزير القرية، المساعدة النقدية المباشرة، المصلحة المرسله.

يفحص الباحث نظام وزير القرية رقم 6 لعام 2020 حول أولوية استخدام أموال القرية للمساعدة المباشرة النقدية. حدث هذا في منطقة تقع بشكل أدق في قرية بودور، ناحية فاجي، مديرية نجانجوك.

عند فحص هذه المشكلة، قام الباحث بأسئلة البحث في هذا البحث، أولاً، كيف آلية توزيع أموال المساعدة المباشرة النقدية لكوفيد-19 في قرية بودور من حيث المادة 8 أ الفقرتين (2) و (3) نظام وزير القرية رقم 6 لعام 2020؟ ثانياً: كيف تطبيق المادة 8 أ الفقرتين (2) و (3) نظام وزير القرية رقم 6 لعام 2020 حول توزيع أموال المساعدة المباشرة النقدية من نظرة المصلحة المرسله؟

نوع البحث المستخدم هو بحث قضائي تجريبي بمدخل قانوني اجتماعي، لأن هذا البحث له علاقة مباشرة بالمجال. إجراء هذا البحث بالمقابلة والوثائق المستخدمة كمصادر البيانات. أسلوب جمع البيانات المستخدمة هي من خلال المقابلة المباشرة مع المحاور ذات الصلة والوثائق المتعلقة بالبيانات. ثم قام بالتحليل للحصول على إجابات للمسائل المثارة.

نتائج البحث الأولى: تطبيق نظام وزير القرية رقم 6 لعام 2020 فيما يتعلق بأولوية أموال المساعدة المباشرة النقدية من نظرة المصلحة المرسله، قام موظف القرية بتوزيع أموال المساعدة المباشرة النقدية وفقاً بالنظام المعمول بها ولكن عندما في المحل هناك عقبة تتعلق بآلية توزيع أموال المساعدة المباشرة النقدية، بسبب سوء التواصل بين متطوعي كوفيد-19 والمجتمع الذي احصل على المساعدة من استخدام أموال القرية لتوزيع أموال المساعدة. ثانياً: في مفهوم المصلحة المرسله لأولوية استخدام أموال القرية، نظام وزير القرية رقم 6 لسنة 2020 حول أولوية استخدام أموال القرية لتوزيع أموال

المساعدة المباشرة النقدية، في نظر مصلحة الذرية، ومصلحة الحاجة، ومصلحة التحسينية، يشمل توزيع المساعدة في طريقة تسهيل الحياة البشرية، حيث في هذا المفهوم، يكون توزيع المساعدة من قبل حكومة قرية بـ دور لتحقيق رفاهية مجتمع القرية وخفض عدد انتشار كوفيد-19 سيسهل حياة المجتمع عامًا، لصالح الناس اجمالًا.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
BUKTI KONSULTASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
F. Sistematika pembahasan .....	9
G. Definisi Oprasional.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Peraturan Menteri Desa (Permendes) .....	11
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).....	12
4. Masalah Mursalah.....	12
H. Sistematika pembasan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>

A.	Penelitian Terdahulu.....	15
B.	Kajian Pustaka.....	20
1.	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	20
2.	Program Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.....	27
3.	Masalah Mursalah.....	30
4.	Mursalah.....	33
5.	Kehujjahan masalah mursalah.....	35
6.	Konsep Masalah Menurut Najamuddin At-Tufi.....	36
<b>BAB III.....</b>		<b>42</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>42</b>
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Pendekatan Penelitian.....	43
C.	Lokasi Penelitian.....	43
D.	Jenis dan sumber data.....	44
E.	Metode pengumpulan data.....	44
F.	Metode Pengolahan Data.....	46
<b>BAB IV.....</b>		<b>49</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>49</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1.	Demografi desa.....	50
2.	Sejarah Desa.....	51
3.	Tingkat perkembangan desa.....	52
4.	Susunan organisasi pemerintah desa bodor.....	53
<b>SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BODOR.....</b>		<b>55</b>
B.	Mekanisme Penyaluran dana BLT COVID 19 di Desa Bodor ditinjau dari Pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa.....	56
1.	Mekanisme pendataan dan penyaluran BLT-DD.....	56
2.	Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:.....	58
3.	Data penerima BLT-DD periode.....	61
4.	Identifikasi permasalahan.....	65

C. Implementasi pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 terhadap penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai perspektif masalah mursalah .....	68
<b>BAB V.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) huruf d (selanjutnya disebut Permendes No. 6 tahun 2020) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa Pandemi Virus Corona Disease atau sering disebut dengan dengan Covid-19.<sup>1</sup> Virus Corona menyebabkan dampak yang sangat besar bagi penduduk di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Masyarakat di Indonesia mengalami suatu keresahan dan ketakutan disebabkan virus ini menyebar dengan sangat cepat dan dapat mengakibatkan bagi orang yang terkena virus Corona dapat menyebabkan kematian. Beberapa masyarakat juga merasakan dampak dari segi perekonomian, sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia mengalami krisis keuangan bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, Banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran dikarenakan produksi mereka berhenti sebab adanya virus corona ini.

Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan, akibatnya keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara tetap saja bagi karyawan yang

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 “*prioritas penggunaan dana desa*”.

dirumahkan mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu. Salah satu alasan mengapa pabrik-pabrik meliburkan karyawannya karena banyak bahan baku yang dibutuhkan berasal dari luar negeri seperti Cina dan negara lainnya. Namun ada beberapa pabrik yang masih mempekerjakan karyawannya seperti biasanya. Walaupun mereka tetap dapat bekerja dan memiliki penghasilan seperti biasanya, namun resiko yang mereka tanggung juga sangat tinggi, dari segi perekonomian mungkin mereka tercukupi tetapi resiko kesehatan yang mereka tanggung juga sangat tinggi. Karena mereka masi harus beraktivitas di satu ruangan yang terdapat banyak orang di dalamnya.<sup>2</sup> Terhitung tanggal 14 april 2021 kasus positif Covid-19 bertambah 5.937 menjadi 1.511.712 kasus. Pasien sembuh bertambah 5.635 menjadi 1.348.330 orang. Pasien meninggal bertambah 104 menjadi 40.858 orang.<sup>3</sup>

Dengan adanya Pandemi Virus Corona ini dan dampak besar bagi masyarakat dalam perekonomian di Indonesia sangat besar. Maka dari itu pemerintah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang sering disebut dengan (APBN) untuk penanggulan wabah virus Corona.

Dampak perekonomian menurun dikarenakan dibatasi atau ditutpnya semua kegiatan usaha maupun perekonomian. Hal ini mengakibatkan berhentinya perputaran uang yang seharusnya terus berlangsung. Penutupan usaha atau akses perekonomian ini bukan hanya satu atau dua hari saja, melainkan sampai

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-maret-2021.html>

berbulan-bulan. Pada akhirnya akibat berhentinya perekonomian ini membuat tenaga usaha, tempat perbelanjaan, pasar modern bahkan sampai pasar tradisional diwajibkan harus tutup, guna membatasi masyarakat agar tidak tertular virus Covid-19. Dampak dari ditutupnya usaha baik di kota maupun di desa mengakibatkan menganggurnya masyarakat yang ada di desa. Notabennya masyarakat desa yang bekerja sebagai petani, pelaku usaha kecil, bahkan pedagang kaki lima sangat kebingungan akibat dikeluarkannya kebijakan tentang dibatasi ruang gerak sosial, sehingga untuk pelaku usaha kecil mereka terpaksa tutup karena baik pembeli juga takut akan terkena virus corona, pedagang kaki lima juga sama seperti itu, mereka kehilangan pelanggan dagangan mereka sepi, hingga modal yang harus mereka keluarkan untuk berjualan malah tidak menghasilkan laba.

Selanjutnya pemerintah sudah mengucurkan Dana Bantuan Langsung Tunai tersebut, BLT untuk masyarakat desa miskin yang terdampak virus Corona. BLT tersebut cair atas diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di desa yang terkena dampak covid, yang pencairan Dana BLT sudah dilakukan pada periode bulan April-Juni dengan besaran enam ratus ribu rupiah. Namun hingga saat ini masih banyak yang mengaku belum mendapat bantuan tersebut, dilihat dari status ekonomi mereka adalah miskin. Bahkan ada masyarakat desa yang status ekonomi miskin namun tidak termasuk dalam data penerima BLT ini.

Menurut mereka BLT ini sangat diperlukan dan sangat membantu disaat situasi pandemik seperti ini, dikarenakan dari pendapatan mereka setiap hari sangatlah berkurang. Bantuan ini sangat berguna bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, setidaknya mereka tak perlu memikirkan makan apa untuk beberapa minggu kedepan. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam ayat (3) juga disebutkan Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.<sup>4</sup>

Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan

---

<sup>4</sup> Pasal 8A ayat 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang BLT

lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.<sup>5</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Dengan adanya pandemik ini maka perlu adanya sebuah penanggulan yang solutif bagi masyarakat desa, agar masyarakat desa yang miskin dapat melewati masa sulit ini. Dengan adanya Permendes Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyaluran Dana BLT seharusnya dapat menanggulangi atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari pandemik ini.

Pada periode bulan April-Juni pemerintah sudah mencairkan dana BLT tersebut, namun pada saat di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan. Mulai dari yang tidak tahu terkait informasi ini, bahkan sampai ada yang tidak terdata sebagai masyarakat miskin. Dari informasi yang penulis dapat dari

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

masyarakat setempat khususnya di RT/RW 008/003 terdapat informasi bahwasannya ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan BLT tersebut malah tidak mendapatkannya dengan alasan tidak mendapat undangan. Hingga pada akhirnya calon penerima BLT ini yang belum mendapatkan haknya, meminta klarifikasi dari perangkat desa yang bertugas. Dari perangkat desa memberikan klarifikasi bahwasannya terkait jatah BLT untuk masyarakat miskin semua telah terdata dengan baik, maka ketika ada dari masyarakat miskin yang belum mendapat undangan bisa disimpulkan bahwa ada kesalahan teknis dalam mekanisme penyalurannya, mungkin dari petugas yang memberikan undangan lupa akan memberikan undangannya karena ada lain hal atau ada kepentingan mendadak. Dari sekian informasi yang didapat, disimpulkan masih banyak masyarakat yang ada di desa tidak mengetahui terkait informasi tersebut dan ada juga perlu pembenahan data masyarakat desa yang belum terdaftar sebagai masyarakat miskin. Perangkat desa setempat harus mengupayakan atau memaksimalkan Dana BLT tersebut. Dikarnakan ketika pemerintah pusat sudah mengeluarkan sebuah aturan, sudah seharusnya lembaga pemerintah yang ada di bawahnya melaksanakan ketentuan yang sudah berlaku, agar masyarakat yang terkena dampak virus Corona ini dapat teringankan bebannya. Masyarakat miskin yang ada di desa benar-benar sangat membutuhkan bantuan ini, sudah seharusnya nanti, bagi para calon penerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar ekonominya serba kekurangan atau miskin, bilamana nanti bantuan ini tidak diterima oleh orang yang seharusnya mendapatkannya akan mengakibatkan sebuah ketimpangan sosial, serta program bantuan dari pemerintah juga tidak akan berjalan dengan

maksimal. Bila mana nanti bantuan ini tidak diterima oleh yang berhak bisa menimbulkan berbagai masalah baru yang akan mengakibatkan memburuknya kondisi masyarakat miskin yang ada di desa.

Perlu ada pengawasan atau penataan terkait mekanisme pemberian dana BLT tersebut, agar tujuan dari peraturan ini dapat dirasakan oleh masyarakat desa yang terdampak bencana ini. Pendataan bagi masyarakat desa yang telah kehilangan pekerjaan sebab bencana virus ini juga perlu didata kembali, agar data yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat lengkap dan update. Dari informasi yang saya dengarkan dari salah satu tetangga saya yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini mengaku sangat mengharapkan bantuan tersebut, karena telah kehilangan pekerjaan utamanya, dengan sangat terpaksa dia bergantung pada bantuan tersebut.

Dalam hal ini mengapa peneliti mengambil sebuah permasalahan tentang dana BLT COVID-19 yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di desa, dikarenakan menurut peneliti terkait bantuan BLT ini sangat rentan akan sebuah penyelewengan atau bisa juga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maka dari itu perlu diadakannya sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan bantuan untuk penanggulangan COVID-19 untuk masyarakat miskin yang ada di desa. Untuk mengetahui juga apa saja faktor-faktor pendukung dan kendala dalam melaksanakan program tersebut, untuk nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan mengenai Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Fokus pembahasannya yakni dalam pasal 8A ayat (2) dan (3) agar disaat pembahasan nanti tidak melebar dari ruang lingkup pasal 8A ayat (2) dan (3), agar saat presentasi nanti tidak terjadi salah paham oleh dewan penguji.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti berusaha menuangkan kedalam skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 (Studi di Desa Bodor Kabupaten Nganjuk)** ”

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana BLT COVID 19 di Desa Bodor ditinjau dari pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020.?
2. Bagaimana Implementasi pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 terhadap penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai perspektif masalah mursalah.?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme penyaluran dana BLT COVID 19 di Desa Bodor ditinjau dari pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Bagaimana Implementasi pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 terhadap penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai perspektif masalah mursalah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca serta menambah kajian mendalam dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dan pemerataan BLT bagi masyarakat desa yang terdampak covid-19 dilakukan sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendes Nomor 7 Tahun 2020.

##### 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berlangsungnya penerapan penyaluran dan pemerataan BLT di Desa Bodor. Penulis di gunakan sebagai salah satu landasan dalam menambah wawasan secara luas terkait dengan apa yang sudah di kaji dan di temukan terhadap persoalan hukum yang terjadi.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisikan latar belakang dari pembahasan penelitian yang menjelaskan kekhasan dari kasus yang diteliti, selain latar belakang pada bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan di lakukan oleh penulis. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki tema serumpun dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu mengemukakan persamaan dan perbedaan yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang di jadikan dasar yuridis dalam bahasan penelitian, dan juga teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian yang dilakukan

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini berisikan metode yang dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan data. Pemilihan metode penelitian dengan tepat sangatlah diperlukan karena berpengaruh dalam hasil penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisikan hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini memaparkan dari kegelisahan akademik yang tercantum dalam rumusan masalah. Data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan pada bab pertama, selain kesimpulan bab ini juga berisikan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian

### **G. Definisi Oprasional**

Untuk mendapatkan gambaran umum penelitian ini dan agar tidak ada kesalah pahaman atas hasil skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu;

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

#### 2. Peraturan Menteri Desa (Permendes)

Peraturan Menteri Desa adalah yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Secara

general permendes adalah kebijakan yang dibentuk oleh Kemendes untuk pengembangan desa.

### 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

### 4. Masalah Mursalah

Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literature disebut dengan Mashlahah muthlaqah, ada pula yang menyebutnya dengan manasib mursal, juga ada yang menamainya dengan al-istishlah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya

## **H. Sistematika pembasan**

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisikan latar belakang dari pembahasan penelitian yang menjelaskan kekhasan dari kasus yang diteliti, selain latar belakang pada bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan

rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan di lakukan oleh penulis. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki tema serumpun dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu mengemukakan persamaan dan perbedaan yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang di jadikan dasar yuridis dalam bahasan penelitian, dan juga teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian yang dilakukan

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini berisikan metode yang dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan data. Pemilihan metode penelitian dengan tepat sangatlah diperlukan karena berpengaruh dalam hasil penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisikan hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini memaparkan dari kegelisahan akademik yang tercantum dalam rumusan masalah. Data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh peneliti.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang

dipaparkan pada bab pertama, selain kesimpulan bab ini juga berisikan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama, sama peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan perbedaan dan persamaan persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan yang terdahulu.

1. Chandra Kusuma Prabawa, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Truiharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan hambatan yang timbul dalam pengelolaa Dana Desa tersebut, sedangkan yang akan ditulis adalah Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas berbeda, skripsi di atas mengkaji tentang pengelolaan atau penggunaan dana desa. Sedangkan yang akan di tulis adalah bagaimana

pengelolaan dana BLT yang bersumber dari dana desa untuk bantuan COVID-19.

2. M. Rinaldi Aulia, Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh, 2016.

Skripsi yang telah ditulis adalah tentang Analisis Pengelolaan dana desa pada pemerintah mengenai bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pertanggungjawabannya sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, kemudian prinsip prinsip pengelolaannya apa sudah mampu diwujudkan. Skripsi yang akan ditulis memiliki fokus kajian mengenai tinjauan penggunaan dana desa pada saat adanya pandemic virus COVID-19.

3. Shoca Kusuma Wardhani, Implementasi Dana Desa TA 2016 Di Desa Sendangdi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan alokasi dana desa ditahun 2016 yang berdasarkan Peraturan Bupati yang pada dasarnya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota yang berdasarkan desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab apakah sudah

sesuai atau belum. Pada penelitian ini lebih menunjukkan pada penerapan langsung dalam masyarakat, yaitu di desa sedang di kecamatan mlati kabupaten sleman. Sedangkan yang akan ditulis adalah penggunaan dana desa pada saat pandemik virus COVID-19 yang sesuai dengan peraturan mengenai dana desa di daerah tertinggal.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur kebaruan
Chandra Kusuma Prabawa	Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas	- Penelitian ini sama membahas penggunaan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat - Sama sama berdasarkan implementasi peraturan perundang undangan	- Lokasi peneitian berbeda. - Fokus penelitian berbeda yang telah ditulis adalah hanya pengelolaan dana desa di desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, sedangkan yang akan ditulis penggunaadana desa di daerah tertinggal untuk bantuan COVID-19	- Memabahas mekanisme penyaluran Dana BLT COVID-19 - Membahas pengalihan dana desa untuk penaggulanan COVID-19

	Ekonomi dan Bisnis 2018	yang di buat oleh Negara		
M. Rinaldi Aulia	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015. Universitas Syiah Kuala Darussalam	- Salah satu kajiannya sama yaitu pengelolaan atau penggunaan dana desa	- Pembahasan yang diteliti mengenai analisis pengelolaan dana desa pada pemerintah sedangkan yang akan diteliti mengenai tinjauan penggunaan dana desa pada saat pandemik virus COVID-19.	Memabahas mekanisme penyaluran Dana BLT COVID-19 - Membahas pengalihan dana desa untuk penaggulanan COVID-19

	Banda Aceh Fakultas Ekonomi 2018			
Shoca Kusuma Wardhani	Implementasi Dana Desa TA 2016 Di Desa Sendangdi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas	- Sama sama melihat apakah sudah sesuai dengan hukum atau belum	Fokus skripsi lebih ke pertanggungjawaban dana desa berdasarkan peraturan bupati sedangankan yang diteliti lebih ke segi prioritas penggunaan dana desa pada saat pandemik virus COVID-19.	Memabahas mekanisme penyaluran Dana BLT COVID-19 - Membahas pengalihan dana desa untuk penaggulanan COVID-19

	Ekonomi			
	2017			

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

UU Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu.

Di dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dijelaskan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa

(PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT , dan Transmigrasi.<sup>6</sup> tujuan surat edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.

Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa. Pekerja (PKTD) diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya, untuk pembayaran upah kerja diberikan setiap hari agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam lampiran II dijelaskan tentang mekanisme Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.<sup>7</sup>

Contoh prioritas penggunaan dana desa tahun 2020

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

<sup>7</sup> Lampiran II Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

### **Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa.**

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

- a. Padat Karya Tunai Desa adalah
  - a) diprioritaskan bagi:
    - (1) anggota keluarga miskin;
    - (2) penganggur;
    - (3) setengah penganggur; dan
  - b) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).
  - c) memberikan kesempatan kerja sementara;
  - d) menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
  - e) mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
  - f) berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan

g) difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Manfaat Padat Karya Tunai Desa

- 1) menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
- 2) menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat
- 3) mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- 4) meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
- 5) mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).

c. Dampak

- 1) terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
- 2) turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
- 3) turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
- 4) turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
- 5) turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

d. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa

- 1) swakelola:
  - (i) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola
  - (ii) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- 2) mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
- 3) Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
- 4) Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja padat karya dalam jumlah besar:rehabilitasi irigasi Desa;
  - (i) rehabilitasi saluran pengering drainase Desa;
  - (ii) pembersihan daerah aliran sungai;
  - (iii)pembangunan jalan rabat beton;
  - (iv)pembangunan tembok penahan tanah/talud;
  - (v) pembangunan embung Desa;
  - (vi)penanaman hutan Desa;
  - (vii) penghijauan lereng pegunungan;
  - (viii) pembasmian hama tikus;

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasal 26 UU Desa disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

UU Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Innesa Destifani dkk., Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Blora: JAP,2013),123.

pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pengembangan tugas kewenangan hak dan kewajiban pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini seorang kepala desa juga memiliki atas kewajiban untuk menyampaikan laporan yang sifatnya periodik serta tahunan, yang telah disampikan oleh bupati atau walikota dan BPD, RKPD atau perencanaan kerja. Pemerintahan desa adalah penjabaran terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka dalam waktu satu tahun. Dalam aktivitas pengelolaan uang desa dapat dilakukan dengan sebaik mungkin tentunya juga harus didukung oleh SDM yang berkompeten serta mempunyai kualitas dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh krena itu pemerintah desa wajib memiliki struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan, bagian alir, uraian tugas dan kriteria sebagai acuan kegiatan tata kelola keuangan desa.<sup>9</sup>

Pemerintah Desa memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam proses pembangunan karena menjadi pintu gerbang penghubung antara pemerintah dengan penduduk desa. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UUDesa, pemerintah desa memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa sehingga dapat terwujud desa yang mandiri dan bersih tanpa korupsi.

---

<sup>9</sup> Ro'is Alfauzi, 'Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Di Tengah Pandemi Covid 19': *Jurnal Syariah dan Hukum*, Nom( 2020): 195

Pasca UU Desa, sumber pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan serta lain-lain pendapatan yang sah. Di satu sisi pemerintah desa akan memperoleh dana yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa, tetapi di sisi lain dituntut pengelolaan keuangan desa yang lebih baik yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>10</sup>

## **2. Program Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa**

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara mengakui kekhususan kesatuankesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Negara mengakui eksistensi Desa sebagai bagian dari bentuk hirarki pemerintahan.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan tercatatkan di RKUD dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk

---

<sup>10</sup> Suyatno, Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa. (Jakarta: Media Indonesia, 2015),6.

membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes.<sup>11</sup>

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka Penanganan pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional turun dari 72 triliun menjadi 71,19 triliun atau turun 810 milyar. Penurunan Dana Desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari 662,806 jt menjadi 651,999 jt atau turun 10,807 jt per desa di alokasi dasar masing-masing desa.<sup>12</sup>

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahan keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona

---

<sup>11</sup> <https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-2019/diakses> 16 April 2021.

<sup>12</sup> <https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-2019/diakses> 16 April 2021.

Covid19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan jebakan moral. Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20- 30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Endik Hidayat, Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang, *Soetomo Communication And Humanities*, 2020, hllm 128

### 3. Masalah Mursalah

Mashlahah ( مصلحة ) berasal dari kata shalaha ( صلح ) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian Mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>14</sup> Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Mashlahah. Dengan begitu Mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Dalam mengartikan Mashlahah secara definitive terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikatnya adalah sama.

Menurut al-Ghazali, Al-maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara<sup>h</sup>. Al-maslahah dalam pengertian syara<sup>h</sup> ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara<sup>h</sup>.

Menurut al-khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara<sup>h</sup> dengan cara menghindarkan kemafsadahan (keburukan) dari manusia

---

<sup>14</sup> Al-Fairuzabadi Al-Qamus al-Muhit, jilid 1. Dar al-Fikr, (Beirut: tt), 277

Imam al-Syatibi menjelaskan, seluruh umat sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururriyat al-khams). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima unsur pokok disebut juga dengan tujuan syarak (al-mawasid al-syar'ī). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar).<sup>15</sup>

#### a. Tingkatan Masalah

Upaya mewujudkan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut, ulama membagi kepada tiga kategori dan tingkat kekuatannya yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Al-maslahah al-daruriyyah ialah kemaslahatan yang menjaga lima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan keima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia.
- 2) Tingkatan al-maslahah yang kedua adalah al-maslahah al hajjiyyah (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur

---

<sup>15</sup> Ahmad al-Raisuni, Nazariat al-Maqasid „inda al-Imam al-syaitibi, (Baeirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 38

<sup>16</sup> Dr. Azizah dkk, Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018), 10

pokok diatas. Dengan kata lain jika tingkatan masalah sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

- 3) Tingkatan ketiga ialah al-maslahah al-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia.

Pembagian kategori Masalah kepada tiga tingkatan tersebut merupakan pendapat as-Syatibi sebagaimana tercantum dalam kitabnya al-Muwafaqat. As-Syatibi berpendapat bahwa tujuan syariat adalah untuk menuju Masalah dan kategori Masalah di bagi menjadi tiga tersebut, akan tetapi yang paling utama ialah tingkatan Darruriyah dan Hajjiyah.<sup>17</sup>

#### b. Ciri-ciri masalah

Dengan kata lain bentuk masalah memiliki dua ciri khusus yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaar atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh allh bertujuan

---

<sup>17</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq as-Syatibi dalam al-Muwafaqat, Ad-Daulah, Vol IV, No.2, Tahun 2015.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2019), 222

untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga berpuasa kesehatan akan terjaga.

- 2) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berszina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari seperti penyakit AIDS.

#### **4. Mursalah**

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Mashlahah. Tentang arti Mashlahah telah dijelaskan diatas secara etimologis dan terminologis. Al-mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu rasala, dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi arsala. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti muthlaqah (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata Mashlahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Ada beberapa rumusan dari definisi yang berbeda tentang Mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan Mashlahah mursalah sebagai berikut: apa-apa (Mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari

syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

- b. Al-syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi : Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memerhatikannya.

Selain definisi diatas, masih banyak definisi lainnya tentang Mashlahah mursalah, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya. Dari beberapa rumusan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari Mashlahah mursalah tersebut sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literature disebut dengan Mashlahah muthlaqah, ada pula yang menyebutnya dengan manasib mursal, juga ada yang menamainya dengan al-istishlah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

## 5. Kehujjahan masalah mursalah

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan madzhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *masalah mursalah* dan *kehujjahannya* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak, karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam *al-mashlahah al-mursalah* maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. Juhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan:

- a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
- b. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan

imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama<sup>19</sup>.

## 6. Konsep Masalah Menurut Najamuddin At-Tufi

Diantara pemikiran al-Thufi adalah tentang masalah bertolak dari hadits Rasulullah yang berbunyi:

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh (pula) dimudaratkan (orang lain)”. (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, al- Daruquthni, Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal).<sup>20</sup>

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah masalah (Kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyari’atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nash tertentu maupun oleh makna yang didukung oleh sejumlah nash. Masalah, menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara’.

Al-Thufi membagi masalah menjadi dua bagian yakni yang berkaitan dengan ibadah dan masalah yang berkaitan dengan bidang adat (muamalah).<sup>21</sup> Dalam pembagian pertama dalam pandangan al-Thufi hanyalah Allah yang maha tahu terhadap yang dikehendaknya. Masalah dalam bidang ibadah merupakan hak penuh *syar’i*. Sedangkan masalah dalam pembagian yang kedua yaitu masalah dalam bidang *muamalah* merupakan perbuatan yang bernilai positif

---

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, “Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami”, (Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986), h. 107

<sup>20</sup> *Ibid*, h 108

<sup>21</sup> M. Zainal Abidin, *Konsep Masalahat al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dominasi Hukum Islam*,... h. 95

terhadap tata kehidupan. Menurut al-Thufi dalam bidang ini, akal memiliki wewenang serta dipersilahkan untuk memamhami maslahat yang terkandung di dalamnya.

Sebagai dasar argumnetasi untuk mengetahui bahwa suatu masalah benar-benar berpijak murni pada sisi kemaslahatan, maka nilai yang menjadi acuan dalam istibat hukumnya adalah menarik manfaat dan menolak madlarat. Apabila syar'i tidak memberikan keputusan terhadap suatu masalah maka diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan maslahat. Sekalipun maslahat tersebut bertentangan dengan dalil yang lain guna menegakakan nilai kemaslahatan maka at-tufi memperkenalkan untuk mendahulukan atas dalil-dalil yang lain hal ini demi terwujudnya kemasalahatan bagi manusia.<sup>22</sup>

Pandangan al-Thufi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya. Menurut para ulama ushul fiqh ketika itu, masalah, betapa pun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari syara', baik melalui nash tertentu maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah nash. Pandangan al-Thufi tentang masalah inilah yang menyebabkan ia terasing dari para ulama ushul fiqh di zamannya. Akan tetapi, pemikirannya tentang masalah ini banyak dikaji dan dianalisis para ulama ushul fiqh sesudahnya.

Menurut al-Thufi, masalah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ia tidak membagi masalah sebagaimana yang dilakukan oleh Jumhur Ulama. Ada empat prinsip yang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 96

dianut al-Thufi tentang masalah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan Jumhur ulama, yaitu.<sup>23</sup>

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan justifikasi dari nash atau ijma', baik dari bentuk, sifat maupun jenisnya.<sup>24</sup>
- b. Maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan masalah tidak diperlukan dalil pendukung karena masalah itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi al-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu maslahat atas dasar adat istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nash<sup>25</sup>
- c. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat Dzuhur empat raka'at, Puasa Ramadhan selama satu bulan, dan thawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahat karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata.

---

<sup>23</sup> Amir Mu'allim dan Yusdiani, "*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*", (yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999). h.55

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*",... h.126

<sup>25</sup> Amir Mu'allim dan Yusdiani, "*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*",.. h 56

Maslahah merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan mendahulukan masalah maka masalah dengan cara takhshish nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan.

Dari keterangan diatas, terlihat bahwa kecenderungan al- Thufi untuk memprioritaskan masalah dibandingkan dengan dalil- dalil yang lain sangat jelas. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah berperan sebagai substansi dari hukum itu sendiri.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Imam al-Thufi dalam mendukung pendapatnya, yaitu:

- a. Firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah, 2: 179:

Artinya: “dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah/2:179).<sup>26</sup>

- b. Firman Allah swt. Dalam surah al-Maidah, 5: 38:

Artinya: “laiki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. al-Ma'idah/5: 38).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Q.S. al-Ma'idah (2): 179,

<sup>27</sup> Q.S. al-Ma'idah (5): 38,

c. Firman Allah swt. Dalam surah al-Nur, 24:2

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, ...”.<sup>28</sup>

Menurut al-Thufi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Oleh sebab itu, tidak satupun ayat yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia.

d. Sabda Rasulullah saw.

Artinya: “seseorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan janganlah dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan); karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan tali silaturahmi sesama kamu”. (HR. Bukhari).<sup>29</sup>

Larangan-larangan Rasulullah dalam hadits ini, menurut al- Thufi, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat. Larangan membeli barang yang sudah ditawar orang lain ini adalah untuk memelihara kemaslahatan penawar barang pertama; larangan bagi para petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemaslahatan petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga, dan larangan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, juga untuk memelihara kemaslahatan isteri, dan keluarga. Oleh sebab itu menurut al-Thufi, pada dasarnya baik firman Allah maupun sabda Rasulullah saw, sama-sama

---

<sup>28</sup> Q.S. al-Nur, (24) :2,

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,.. h.127

bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keberadaan masalah sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya al-Thufi menggagas konsep maslahatnya dalam terminologi yang bersifat kausalitas serta perluasannya terutama dalam upaya pengembangan penalaran dalam menggali sumber hukum Islam telah melangkah lebih jauh berbeda dengan teoretisi yang lain. dengan kata lain, pemikiran al-Thufi ini sebenarnya lebih melihat dan mengambil pesan substantif dari suatu dalil ketimbang pesan harfiyah yang ada. Dengan menggunakan konsep maslahat al-Thufi, kiranya banyak hal yang harus dibenahi dan direaktualisasi dari produk hukum di Indonesia jika dipahami dari teks yang kaku. Dengan meninggalkan teks harfiyah dan berpaling kepada masalah, bukan berarti mengabaikan produk hukum atau peraturan yang ada sebagai sumber hukum, tetapi mengambil intisari dari peraturan tersebut, dari teks harfiyah untuk mengambil teks maknawiyah.

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*",... h. 128

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat. Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.<sup>31</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Dana Desa Di daerah tertinggal berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana dengan penelitian berdasarkan Permendes ini, penggunaan dana desa bisa terlaksana sesuai dengan pedoman yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada pendekatan penelitian ini juga penulis langsung mengamati bagaimana penyaluran BLT tersebut di desa Bodor. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu kepada aparat desa dan masyarakat miskin setempat.<sup>32</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Peneliti mengambil studi kasus di Desa Bodor Kabupaten Nganjuk dikarenakan untuk mayoritas penduduk yang berada di Desa Bodor Kabupaten Nganjuk bertempat tinggal di pedesaan. Kebanyakan status ekonomi mereka adalah menengah kebawah, penduduk disana mayoritas mata pencahariannya adalah petani, tukang becak, dan buruh serabutan. Alasan mengapa penulis memilih di daerah ini adalah desa Bodor adalah salah satu dari sekian banyak desa yang banyak menerima BLT dari Kemendes. Masyarakat di desa Bodor juga mayoritas penduduknya adalah miskin dan masuk kategori penerima BLT tersebut.

---

<sup>32</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 26.

#### **D. Jenis dan sumber data**

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>33</sup>

1. Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan mendapatkan informasi dari responden yang dilakukan melalui wawancara di lapangan. Informasi ini di dapatkan melalui masyarakat desa setempat dan perangkat desa. Wawancara ini di lakukan dengan perangkat desa setempat antara lain : Kepala desa Bodor atas nama Bapak Darmadi, Bayan atas nama Wakhid Arifin, serta masyarakat penerima BLT.
2. Data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat antara lain Permendes Nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa dan Permendes Nomor 7 tentang perubahan jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa.

#### **E. Metode pengumpulan data**

Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data data dengan cara berikut ini:

1. Interview (wawancara)

Wawancara berbeda dengan percakapan sehari-hari, wawancara sebagai wahana strategis pengambilan data memerlukan kejelian dan

---

<sup>33</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 25

tehnik tehnik tertentu (merekam, memvideo dan menulis).<sup>34</sup>

Wawancara ini di tujukan kepada aparaturnya desa atas nama Wakhid Arifin, ibu Siti dan Mabikah sebagai masyarakat penerima bantuan namun tidak mendapatkan dan Ibu Samini, Binti Mujayanah serta Muhamad Muis masyarakat yang mendapat bantuan tersebut. Tujuan wawancara antara lain:

1. Untuk menggali pemikiran konstruktif seorang informan yang menyangkut peristiwa, organisasi, perasaan, perhatian dan sebagainya yang terkait dengan aktivitas budaya
2. Untuk merekonstruksi pemikiran ulang hal ihwal yang dialami informan dimasa lalu atau sebelumnya
3. Untuk mengungkap proyeksi pemikiran informan tentang kemungkinan budaya miliknya dimasa mendatang Peneliti sebelumnya mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman dilapangan. Metode seperti ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan pada responden. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

---

<sup>34</sup> Suwardi Endraswara, Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 151.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dala pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen dokumen yang terkait dengan Penggunaan dana Desa di Daerah Tertinggal berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Bodor Kecamatan pace Kabupaten Nganjuk seperti foto, pedoman profil desa, pedoman keuangan desa dan buku saku keuangan. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data masyarakat miskin yang berhak menerima BLT tersebut, data tentang penyaluran BLT COVID, dan data tentang akumulasi keseluruhan penerima Bantuan Langsung Tunai tersebut.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>35</sup> Maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006), 31.

analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu Kepala Desa Bodor.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Prioritas yang dilakukan dengan cara melihat penetapan prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 kemudian disesuaikan dengan hasil narasumber dilapangan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

4. Analisis (*Analyzing*)

---

<sup>36</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 26

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)


Tahap terakhir yaitu *concluding* atau kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi dan pedoman hukum yang sesuai dengan penelitian. Kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan. Yaitu menjelaskan penggunaan dana desa di daerah tertinggal Desa Bodor dan dianalisis menggunakan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian ada di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, atau lebih tepatnya di Balai Desa Bodor, berikut iyalah gambaran umum dari kedua tempat penelitian.



Gambar 1

## 1. Demografi desa

Desa Bodor memiliki bentang lahan seluas 153,382 Ha, Desa Bodor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur , yang memiliki luas wilayah 153.382. Ha serta jumlah penduduk 2314 Jiwa Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Bodor : Utara : Desa Kecubung Selatan : Desa Pace Kulon Timur : Desa Jetis Barat : Desa Babadan.

Mayoritas penduduk desa Bodor bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Wiraswasta dan beberapa menjadi PNS. Namun mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani sebagai mata pencaharian utama, serta dari segi perekonomian masyarakat desa Bodor yakni menengah kebawah. Karena mayoritas desa Bodor bekerja sebagai petani maka pendapatan harian mereka masih kecil, hingga pada akhirnya dengan adanya pandemi ini membuat perekonomian mereka menurun.

Desa Bodor menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bodor, desa ini termasuk dalam desa swakarya yakni transisidari desa swadaya ke desa swasembada.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Desa Bodor Nomor 2 tahun 2017 tentang susunan organisasi pemerintah desa bodor

## 2. Sejarah Desa

BodorDesa Bodor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur , yang memiliki luas wilayah 153.382. Ha serta jumlah penduduk 2314 Jiwa Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Bodor : Utara : Desa Kecubung Selatan : Desa Pace Kulon Timur : Desa Jetis Barat : Desa Babadan

Sejarah Desa Bodor tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Samin di Kabupaten Nganjuk. Desa ini awalnya bernama desa Bodoran dengan lurah seumur hidup yang bernama Surodikromo. Lurah Surodikromo adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat samin. Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi Bodor. Nama Bodor didasarkan pada nama seorang ksatria yang gagah berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran di desa ini pada zaman dahulu. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

No	NAMA	MASA MENJABAT
1	Surodikromo	Seumur Hidup
2	Wiryohanggono	Seumur Hidup
3	Mimbar	Tahun 1983 s.d 1991
4	Yiyik Mujiati	Tahun 1991 s.d 1999
5	Moh. Hidayat	Tahun 1999 s.d 2007
6	Darmadi	Tahun 2007 s.d 2013

7	Darmadi	Tahun 2007 s.d 2013
8	Darmadi	Tahun 2019 s.d Sekarang

Tabel 1

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala desa Bodor, dan menjabat berapa tahun. Untuk periode pertama dan dua yang menjabat sebagai kepala desa Bodor masa jabatannya adalah seumur hidup.<sup>38</sup>

### 3. Tingkat perkembangan desa

Perkembangan desa yang ada di desa Bodor meliputi perkembangan kependudukan, ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat antara lain :<sup>39</sup>

#### a. Perkembangan Kependudukan

##### 1) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang ada di desa Bodor pada tahun ini untuk keseluruhan penduduk ada sekitar 2677 orang, meliputi Laki-laki 1355 orang dan Perempuan 1322 orang. Untuk penduduk Laki-laki atau perempuan mengalami peningkatan dari tahun lalu, sebelumnya pada tahun lalu penduduk Laki-laki sebesar 1344 dan penduduk perempuan 1305 presentase kenaikan perkembangan penduduk di desa Bodor untuk Laki-laki sebesar 0,82% dan Perempuan 1,3%/

<sup>38</sup> <https://pace.nganjukkab.go.id/desa/bodor>

<sup>39</sup> Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk

## 2) Jumlah Keluarga

Jumlah Kepala Keluarga pada tahun ini di desa Bodor yakni 829 KK, dengan rincian Laki-laki ada 713 KK dan Perempuan 116 KK. Sedangkan pada tahun lalu Laki-laki ada 701 KK dan Perempuan ada 116 KK, presentase kenaikan kepemilikan KK di desa Bodor yakni 1,71% untuk Laki-laki dan 9,43% untuk Perempuan.

### b. Ekonomi Masyarakat

Jumlah angkatan kerja yang ada di desa Bodor dari umur 18-56 tahun ada sekitar 1539 orang yang tidak bekerja ada sekitar 224 orang, yang menjadi ibu rumah tangga ada sekitar 398 orang, yang bekerja penuh ada 812 orang, yang bekerja tidak tentu ada 48 orang, yang cacat dan tidak bekerja ada 55 orang, yang cacat dan bekerja ada 2 orang.

## 4. Susunan organisasi pemerintah desa bodor

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bodor.<sup>40</sup>

Dalam pasal 2 peraturan desa bodor disebutkan bahwa Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>40</sup> Peraturan Desa Bodor Nomor 2 tahun 2017 tentang susunan organisasi pemerintah desa bodor

undangan dan dalam hal ini, berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Desa Bodor tergolong dalam klasifikasi Desa Swakarya.


Dalam hal ini desa memiliki kewenangan terkait tugas atau fungsi guna melaksanakan kegiatan yang dijelaskan dalam pasal 2 antara lain :<sup>41</sup>

- a. Jenis Kewenangan Desa meliputi:
  - 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
  - 2) Kewenangan local berskala desa;
  - 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- c. Rincian kewenangan local berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini

---

<sup>41</sup> Peraturan Desa Bodor Nomor 1 tahun 2017 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

## SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BODOR



**B. Mekanisme Penyaluran dana BLT COVID 19 di Desa Bodor ditinjau dari Pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa**

Terkait mekanisme penyaluran dana Bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah desa bodor mengacu pada peraturan yang sudah ada. Seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa No 6 tahun 2020 pasal 8A ayat (2) dan (3) dan untuk terkait mekanisme mengacu pada Peraturan Kepala Desa Bodor No 2 tahun 2020 tentang penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

**1. Mekanisme pendataan dan penyaluran BLT-DD**

Dalam pasal 3 Peraturan Kepala Desa Bodor No 2 tahun 2020 dijelaskan mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :<sup>42</sup>

- a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa lawan Covid 19;
- b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
- c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data;
- d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Untuk menggali lebih dalam lagi terkait mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa, penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa yang

---

<sup>42</sup> Peraturan Kepala Desa Bodor No. 2 tahun 2020 tentang penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa

bersangkutan. Dari perangkat desa yang bersangkutan atas nama Wakhid Arifin memberikan penjelasan seperti :<sup>43</sup>

Untuk mekanisme penyaluran sebelumnya dilakukan sebuah pendataan oleh relawan covid, setelah dilakukannya pendataan maka semua data yang telah terkumpul nanti kita rekap menjadi satu yang selanjutnya nanti akan dimusyawarahkan untuk siapa saja yang memang benar-benar berhak mendapat bantuan tersebut, untuk kesesuaian dengan peraturan dan apa yang telah dilakukan di lapangan menurut pemaparan narasumber sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebab semua teknis di lapangan tidak terlepas dari peraturan yang ada, agar kedepannya tidak menyalahi aturan maupun merugikan perorangan atau golongan.

Selanjutnya terkait mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai para masyarakat miskin desa yang sudah terdata tadi diberikan undangan oleh perangkat desa, pemberian undangan diberikan oleh relawan covid-19 serta undangan tersebut diberikan kepala keluarga, undangan tersebut diberikan h-3 sebelum jadwal pengambilan di kantor Balai Desa, guna datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Persyaratan yang perlu di bawa guna untuk mengambil bantuan tersebut adalah :

- a. Membawa KTP-el dan Kartu Keluarga Asli
- b. Membawa Foto Copy KTP dan KK masing-masing 3 (tiga) lembar
- c. Wajib memakai masker
- d. Yang bersangkutan datang sendiri tidak dapat diwakilkan

---

<sup>43</sup> Wakhid Arifin, wawancara (Bodor 24 mei 2021).

## **2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

### **adalah:**

- a. keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- b. keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos Pemerintah Provinsi, dan Bansos Pemerintah Kabupaten;
- d. keluarga miskin sebagaimana huruf a dan huruf b jika tidak masuk dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS ditemukan keluarga miskin sebagaimana huruf a tetapi tidak masuk di dalam DTKS, dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b wajib berdomisili di desa Bodor dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (E KTP) dan apabila tidak mempunyai E KTP wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi.

Dalam pasal 4 Peraturan Kepala Desa Bodor No 2 tahun 2020 juga di jelaskan jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) antara lain :<sup>44</sup>

- a. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020.
- b. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai atau nontunai (Cashless)

Dari perangkat desa yang diberikan tugas amanah untuk mengurus teknis pembagian dana BLT-DD, penulis menanyakan beberapa pertanyaan untuk mendapat informasi yang lebih jelas, dari wawancara tersebut maka dapat disimpulkan :

Dalam hal ini penulis mewawancarai bayan desa Bodor yang bertugas sebagai seksi pemerintah yang tugas pokoknya adalah sebagai penyampai informasi terkait program atau tentang adanya bantuan BLT-DD tersebut.

Wakhid Arifin yang menjabat sebagai bayan desa Bodor yang peran dan tugasnya adalah sebagai bidang seksi pemerintah dalam struktural pemerintah desa Bodor memaparkan terkait mekanisme pembagian BLT-DD yang ada di desa Bodor :

---

<sup>44</sup> Peraturan Kepala Desa Bodor No. 2 tahun 2020 tentang penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa

Dari penjelasan terkait mekanisme, beliau menjelaskan bahwa setidaknya untuk prndataan yang dilakukan oleh relawan covid-19 sudah menyeluruh, setiap relawan covid-19 diberikan tugas untuk mendata per RT, jadi setiap satu relawan mempunyai tanggung jawab untuk mendata ulang masyarakat yang berhak mendapat dana BLT-DD ini. Dari yang sudah terdata nanti kita musyawarahkan bersama untuk terkait keputusan siapa saja yang memang benar-benar berhak mendapatkan bantuan tersebut. Setelah musyawarah menemui mufakat maka selanjutnya dari perangkat desa membuat surat undangan yang nanti akan diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak mendapat bantuan. Isi dari undangan tersebut adalah perihal waktu pengambilan dan persyaratan yang harus dibawa ketika saat pengambilan tersebut, seperti foto copy ktp dan KK, terkait pengambilan dana bantuan juga tidak bisa di wakikan.<sup>45</sup>

Selanjutnya penulis juga mewawancarai penerima BLT-DD untuk mendapat informasi yang lebih lanjut. Diantara keseleuruhan penerima dana BLT-DD penulis menggali informasi pada tiga orang penerima BLT antara lain Bapak/ibu Sumini, Binti Mujayanah, dan Muhammad Muis. Berikut masing-masing kesimpulan informasi yang penulis dapat :

Dari ibu Sumini memberikan informasi :

Bahwa terkait dana BLT-DD ini sangat bermanfaat bagi beliau, sebab dapat membantu untuk mrmbeli bahan-bahan sembako, seperti beras,minyak,telur. Terlebih lagi ibu sumini sudah tua dan tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mengandalkan saudara atau tetangganya. Ibu Sumini hidup sendiri karena anak-anaknya sudah berkeluarga dan hidup di kota, untuk pulang anak-anaknya kadang menjenguknya ketika hari raya lebaran. Jadi dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi ibu Sumini.<sup>46</sup>

Ibu Binti Mujayanah sendiri memberikan informasi :

Bahwa BLT-DD memberi manfaat untuk keluarganya sebab dengan adanya bantuan tersebut terkait kebutuhan pokok sehari hari untuk keluarganya bisa tercukupi. Ibu Binti Mujayanah sendiri bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya hanya sebesar Rp 30.000.00 ( Tiga puluh ribu rupiah) itu jika ada garapan mengerjakan sawah orang, setidaknya adanya bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi yang ada di keluargany. saya tahu adanya bantuan

---

<sup>45</sup> Wakhid Arifin, wawancara (Bodor 10 mei 2021).

<sup>46</sup> Sumini wawancara, (Bodor 9 Mei 2021).

ini kemarin sebab diberitahu oleh salah satu tetangga saya bahwa ada bantuan dari pemerintah sejumlah uang, hingga ternyata esok harinya rumah saya didatangi oleh salah satu relawan desa yang tugasnya mendata masyarakat miskin, relawan desa sedikit menanyakan tentang latar belakang keluarga saya dan ekonomi guna untuk melengkapi data data yang dibutuhkan, setelah itu relawan desa ini meminta berkas berkas seperti kk dan ktp guna pendaatan.<sup>47</sup>

Berdasarkan informasi dari Bapak Muhammad Muis :

Bahwa bantuan ini sangat membantu untuk keluarganya, sebab dari penghasilan bapak Muis itu sendiri sangatlah tidak cukup, pekerjaan bapak Muis adalah sebagai tukang becak yang biasanya mangkal di pasar, namun dengan adanya corona serta pembatasan beraktivitas pada saat itu membuat pekerjaannya sebagai tukang becak sangat sepi hingga akhirnya ada bantuan ini. Mekanisme pembagian BLT-DD juga sudah merata, tetangga pak muis juga mendapat bantuan tersebut, dan tentunya sudah meterjadi sebuah pendaatan.<sup>48</sup>

### 3. Data penerima BLT-DD periode

Berikut adalah data penerima BLT-DD periode bulan April-Juni :

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA
1.	3518054806550001	Samini
2.	3518055801930006	Binti Mujayanah
3.	3518053107870002	Mohamad Muis
4.	3518056101620001	Asmini
5.	3518054305670001	Mujiati
6.	3518054108480001	Kamsinem
7.	3518052112600001	Sumini
8.	3518054507350002	Jumirah
9.	3518051007670002	Suwito

<sup>47</sup> Binti Mujayanah wawancara, ( Bodor 9 Mei 2021).

<sup>48</sup> Muhamad Muis wawancara, (Bodor 9 Mei 2021).

10.	3518053006520029	Suwarno
11.	3518054809480001	Supini
12.	3518051701540002	Sahri
13.	3518051204520002	Wagimin
14.	3518055503810003	Poniyemiati
15.	3518051411420001	Jazuli
16.	3518050707700003	Sumardi
17.	3518054706600001	Rumidjah
18.	3518050507500001	Imam Daerobi
19.	3518050804580001	Roehan
20.	3518054302400003	Painem
21.	3518057006360019	Madinem
22.	3518050706790010	Nasrul Mukhit
23.	3518057006560024	Supatmi
24.	3518057112670082	Solekah
25.	3518057112550059	Martijah
26.	3518053112460069	Nyoto
27.	3518053012700040	M. Tohir
28.	3506255901740001	Siti Nurul Khasanah

Tabel 2

Dalam tabel diatas dijelaskan terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan langsung tunai, diatas disebutkan data penerima bantuan langsung tunai mulai dari periode awal sampai akhir, data penerima diatas adalah data yang telah

dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh perangkat desa dan relawan yang telah terjun di lapangan untuk mendata masyarakat miskin yang benar benar pantas mendapatkan bantuan tersebut. Data diatas didapat dari perangkat desa yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab dalam administrasi bantuan langsung tunai tersebut.

Setelah penulis mendapatkan data terkait penerima bantuan Blt tersebut, lalu penulis menanyakan kepada perangkat desa yang bersangkutan antar lain :

Data terkait penerima sudah kita klasifikasi dengan baik, kita pertimbangkan siapa saja yang berhak mendapat bantuan tersebut agar nanti bisa tepat sasaran. Data itu kita dapat dari tim relawan covid yang datang langsung kelapangan untuk survey penduduk desa yang berhak dan layak mendapat bantuan tersebut. Semua data yang kita dapat nanti masih kita olah lagi dan dimusyawarahkan untuk diperkecil lagi menyesuaikan dana bantuan yang didapat, karena terbatas dengan anggaran dana desa yang ada, dan tidak mungkin kita bisa memaksakan semua mendapat bantuan tersebut, maka dari itu diklasifikasi lagi mana saja yang benar-benar membutuhkan agar nanti dapat bermanfaat bagi yang mendapat bantuan.<sup>49</sup>

Data penerima BLT Dana Desa periode bulan April-juni nanti akan mendapat bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah). Namun adanya sebuah info yang didapat oleh penulis terkait masyarakat miskin desa yang tidak mendapat bantuan tersebut, dari informasi yang penulis dapat ternyata ada 2 masyarakat miskin desa yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dan satu ada kesalahan miskomunikasi dari perangkat desa dengan relawan pendataan masyarakat desa, dari situ penulis meminta penjelasan kepada perangkat desa antara lain :

---

<sup>49</sup> Wakhid Arifin wawancara, (Bodor 2 Juni 2021)

Ibu siti yang mengaku tidak mendapat bantuan tersebut memberikan penjelasannya antara lain :

Saya mendapat informasi dari tetangga saya yang katanya ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat desa, dan kebetulan sekali pada saat pandemi kemarin usaha saya bangkrut mas, yang membuat saya sedikit kebingungan untuk mencari rezeki untuk kebutuhan sehari hari, namun hingga pada saat pembagian itu sudah selesai saya belum juga mendapat bantuan tersebut, karena saya merasa harusnya mendapat bantuan tersebut pada akhirnya saya menanyakan bantuan tersebut pada perangkat desa yang bersangkutan, hingga pada akhirnya saya mendapat penjelasan terkait siapa saja yang berhak mendapat bantuan tersebut, lantas saya mengerti, ternyata sedikit ada kesalah pahaman antara saya dengan perangkat desa, saya kira bantuan ini untuk semua masyarakat desa yang ada, namun ternyata masih ada ketentuan yang lain.<sup>50</sup>

Berikut keterangan dari ibu mabikah yang tidak mendapat bantuan tersebut dan dapat disimpulkan bahwa :

Ibu mabikah tidak mengetahui informasi terkait adanya bantuan tersebut, ibu mabikah sendiri mengetahui bilamana ada bantuan dari pemerintah dari ibu siti, ibu mabikah mengaku bahwa tidak ada sama sekali perangkat desa atau orang yang bertugas datang kerumahnya, beliau mengatakan pada saat periode pendataan ibu tidak mendapat tamu atau undangan terkait bantuan, namun ibu mabikah tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut dikarenakan mungkin memang bukan haknya dan masih ada orang lain yang lebih berhak mendapatkan. Beliau juga tidak mau mengambil pusing terkait dirinya yang tidak mendapat bantuan itu, yang terpenting untuk kebutuhan hidupnya masih bisa terpenuhi.<sup>51</sup>

Terdapat informasi juga bahwa ada masyarakat yang berhak mendapat namun tidak mendapat undangan tersebut, yakni bapak Badi memberikan penjelasan antara lain :

Bapak Badi memberikan keterangan bahwa pada saat pembagian bantuan memang dirinya tidak datang ke balai desa untuk mengambil bantuan tersebut, sebab dia tidak merasa mendapat undangan atau surat untuk menghadiri sebuah acara untuk pengambilan bantuan, lantas pada saat hari pengambilan bantuan, pada saat namanya dipanggil namun tidak ada jawaban sama sekali dari yang bersangkutan, hingga pada akhirnya perangkat desa menanyakan kepada tetangga

---

<sup>50</sup> Siti wawancara, (Bodor 9 Mei 2021).

<sup>51</sup> Mabikah wawancara, (Bodor 9 Mei 2021).

saya yang mendapat undangan tersebut, tetangga saya memberikan keterangan bahwa saya tidak mendapat undangan untuk datang ke balai desa hingga akhirnya saya tidak datang, sebelum hari H pengambilan saya juga sempat berbincang dengan tetangga saya yang mendapat undangan tersebut, berbincang tentang kenapa saya tidak mendapat undangan padahal kemarin sudah ada pendataan, lantas saya tidak berani untuk ke balai desa karena saya tidak mendapat bantuan tersebut, jika memang tidak mendapat bantuan tersebut ya mungkin masih belum rezekinya pikirnya saat itu, namun Alhamdulillah pada akhirnya bapak Badi tetap mendapat bantuan tersebut walau sedikit terlambat<sup>52</sup>

Lalu setelah penulis mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan tersebut, akhirnya penulis meminta klarifikasi dari perangkat desa yang bersangkutan antara lain :

Waktu itu saat pendataan telah selesai, semua data masyarakat miskin desa yang telah didapat lalu di rekap. Untuk beberapa hari kemudian dilakukannya sebuah rapat perangkat desa untuk menentukan siapa saja yang memang benar benar berhak mendapat bantuan tersebut, setelah musyawarah menghasilkan kata mufakat dibuatlah undangan untuk masyarakat yang akan mendapat bantuan tersebut, jika memang ada yang merasa seharusnya mendapat bantuan tapi tidak mendapat bantuan tersebut maka pasti ada faktor tertentu, antara lain terkait faktor internal, mungkin dia hidup sendiri tapi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masih bisa dikatakan lebih dari cukup, dan kemarin juga ada terkait miskomunikasi antarperangkat desa dengan relawan, undangan sudah dibuat dan harus segera diberikan kepada orang yang akan mendapat bantuan, namun sampai hari pengambilan bantuan orang tersebut belum datang, setelah ditelusuri ternyata dari pihak relawan mengaku lupa untuk memberikan undangan tersebut, sebab pada saat diberikan amanah relawan tersebut mengaku ada kepentingan mendadak. Untuk segala miskomunikasi atau ada salah paham masyarakat dengan perangkat desa semua telah selesai, namun yang perlu digaris bawahi bahwa banyak masyarakat lain yang iri atau juga ingin mendapat bantuan tersebut walaupun dia sudah cukup atau tidak berhak mendapat bantuan tersebut.<sup>53</sup>

#### **4. Identifikasi permasalahan**

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 pasal 8A ayat

(2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan

---

<sup>52</sup> Badi wawancara, (Bodor 24 Mei 2021).

<sup>53</sup> Wakhid arifin wawancara, (Bodor 25 Mei 2021).

ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam ayat (3) juga disebutkan Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dilihat dari data diatas maka penulis mengidentifikasi bahwa ada faktor-faktor penghambat dan pendukung, perlu adanya pemetaan guna tercipta suatu kondisi yang diinginkan untuk jangka panjang dan juga melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat.

a. Identifikasi faktor internal

1) Kekuatan.

- a) Adanya alokasi dana desa
- b) Adanya program Bantuan Langsung Tunai.
- c) Jumlah sumber daya perangkat desa dan relawan yang memadai.

2) Kelemahan

- a) Terbatasnya anggaran Bantuan Langsung Tunai
- b) Pencairan dana yang sedikit susah
- c) Tidak semua masyarakat mendapat bantuan tersebut
- d) Banyak masyarakat desa yang tidak tahu bantuan ini

b. Identifikasi faktor eksternal

1) Ancaman

- a) Adanya ketimpangan sosial
- b) Beresiko ada penyelewangan dana

- c) Tidak diterima oleh yang berhak
- d) Adanya pemotongan secara sepihak

2) Peluang

- a) Terealisasi progam bantuan itu dengan baik
- b) Sampai kepada yang berhak mendapatkan
- c) Meringankan beban masyarakat
- d) Membantu memulihkan perekonomian desa

Faktor-faktor diatas tersebut jika terealisasikan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap penimplementasian Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Jika dilihat dari pengimplementasian kebijakan terhadap isi dari Peraturan Menteri Desa Nomor. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penulis menyimpulkan masih banyak kekurangan dilapangan, terutama terkait komunikasi perangkat desa dengan masyarakat setempat, dikarenakan ada sebuah kesalah pahaman antara masyarakat dengan perangkat desa yang bersangkutan. Kendala atau kekurangan dalam penyaluran bantuan langsung tunai adalah terbatasnya dana tersebut, karena menyesuaikan anggran dana desa yang telah ada, perlu adanya sebuah evaluasi untuk mengetahui lebih dalam terkait faktor-faktor apa saja yang menjadu kendala ketika penyaluran bantuan tersebut. Dari informasi masyarakat miskin yang ada di desa Bodor tidak sepenuhnya mereka mendapat bantuan dalam artian tidak semua masyarakat miskin yang ada di desa mendapat bantuan itu, dikarenakan memang terbatasnya dana bantuan itu.

Dari informasi perangkat desa juga membenarkan tentang informasi yang penulis dapat, jika semua masyarakat miskin yang ada di desa kita berikan bantuan semua untuk dana bantuan kita anggarkan darimana, ketika ada anggaran yang terbatas namun kita memangkas besaran bantuan tersebut juga akan mengakibatkan masalah baru, yakni ketidaksesuaian antara praktek dilapangan dengan peraturan yang sudah ada.

### **C. Implementasi pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 terhadap penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai perspektif masalah mursalah**

Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai, yang diharapkan bisa digunakan dalam pengambil atau langkah-langkah dalam mengambil kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai, yang bisa diharapkan bisa membantu masyarakat miskin yang ada di desa yang terkena dampak akan pandemi ini. Bantuan ini ada guna meringankan beban masyarakat miskin yang ada di desa demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan berkemaslahatan.

Dimana dalam Peraturan Menteri Desa Nomer 6 tahun 2020 terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai, Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan guna menaggulangi pandemi ini, peraturan ini ada dikhususkan untuk masyarakat miskin desa yang terdampak pandemi ini, peraturan ini ada demi tercapainya kemaslahatan secara umum, dalam kemaslahatan masyarakat secara umum adalah tujuan dari Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan

atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, atau dapat diartikan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.<sup>54</sup>

Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 59

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iya kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*<sup>55</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat islam harus mematuhi perintah Allah, Rosulnya, dan Pemerintah, dimana semua kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum kita wajib mematuhinya. Jika peraturan yang ditetapkan adalah aturan yang baik untuk umat makan semua masyarakat harus melaksanakan perintah tersebut.

Konsep Masalah Mursalah tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan,<sup>56</sup> metode ini akan dikaji dalam pengambilan kebijakan terhadap pengimplementasian Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan

<sup>54</sup> Chaerul Umam, Dkk, "Ushul Fiqih 1", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 135.

<sup>55</sup> surat An-nisa' ayat 59.

<sup>56</sup> Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Dalam hal ini penulis juga mewawancarai perangkat desa yang bersangkutan apakah sudah sesuai penyaluran dana bantuan langsung tunai dengan konsep masalah mursalah :,

Pembagian atau penyaluran dana bantuan langsung tunai kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin di desa Bodor, tidak semua masyarakat miskin yang ada di desa bodor mendapat bantuan tersebut dikarenakan jika semua mendapat bantuan tersebut maka tidak akan cukup dana bantuan tersebut, kita punya tim relawan covid untuk mendata dan mencari masyarakat miskin yang benar-benar berhak mendapat bantuan tersebut, agar nantinya bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat yang berhak,<sup>57</sup>

Konsep Masalah Mursalah dapat ditinjau dari dua segi, pertama berdasarkan segi tingkatannya, yaitu masalah duriyah, masalah hajjiyah dan masalah tahsiniya.

Yang pertama dari segi tingkatannya, Masalah daruriyah, dimana kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, didalamnya harus terpenuhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah islam, memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara harta benda, memelihara akal. Jadi prioritas penguanaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan

---

<sup>57</sup> Wakhid arifin wawancara, (Bodor 2 Juni 2021).

langsung tunai termasuk dalam masalah darurriyah, dikarenakan ada cangkupanya didalam prinsip tersebut.

Kemudian Masalah hajjiyah, merupakan konsep kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat daruriyah, dimana kemaslahatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok daruriyah, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia, dimana dalam prioritas penggunaan dana bantuan langsung tunai ini pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat guna membantu masyarakat desa yang terkena dampak pandemi, dengan adanya peraturan tersebut akan mempermudah pemerintah dalam menaggulangi bencana ini. Jadi prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai termasuk dalam masalah hajjiyah, dikarenakan konsep tersebut untuk memudahkan masyarakat desa secara umum.

Yang terakhir Masalah tahsiniyah, dimana kemaslahatan ini merupakan kebutuhan kehidupan manusia tidak sampai pada tingkat daruriyah dan hajjiyah, akan tetapi kebutuhan ini harus dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dalam konsep masalah ini tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai adalah hal dimana pemerintah membuat aturan tentang prioritas penggunaan dana desa demi menanggulangi pandemi dan membantu kehidupan masyarakat desa yang terkena dampak pandemi ini, baik itu perekonomian masyarakat desa demi menjaga kelangsungan kesejahteraan masyarakat, jadi hal ini masuk dalam konsep Masalah tahsiniyah dikarenakan

prioritas penggunaan dana desa terhadap panyaluran dana bantuan langsung tunai untuk mempermudah masyarakat miskin yang ada di desa secara umum.

Untuk memastikan bahwa bantuan ini memberikan kemudahan atau kesempurnaan bagi masyarakat miskin desa maka penulis mewawancarai salah satu penerima bantuan langsung tunai, yakni ibu Binti Mujayanah antara lain :

Ibu Binti Mujayanah merasa terbantu akan adanya program bantuan ini, dengan adanya bantuan ini ibu Binti bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari, setidaknya untuk makan beliau tidak bingung memikirkan akan hal itu. Karena selama pandemi dia tidak ada pemasukan sama sekali. setidaknya bantuan tersebut bisa menutup kebutuhannya selama beberapa bulan sampai akhirnya keadaan membaik.<sup>58</sup>

Dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu:<sup>59</sup>

Syarat pertama adalah sesuatu yang dianggap masalah haruslah masalah yang benar-benar yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Pada syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

---

<sup>58</sup> Binti Mujayanah wawancara, (Bodor 2 Juni 2021).

<sup>59</sup> Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 153

Permasalahan tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dalam Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 merupakan langkah untuk menuju kemaslahatan yang sangat besar dan menolak kemudharatan, salah satu manfaatnya ialah membantu perekonomian masyarakat miskin desa dan menanggulangi wabah pandemi yang ada, sebab ada pembatasan dalam melakukan aktivitas perekonomian maupun sosial.

Syarat berikutnya adalah kemaslahatan yang berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu, hal ini selaras dengan nash bahwa islam adalah rahmat bagi semesta alam. Dalam syarat ini tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai untuk menekan angka penyebaran virus corona tersebut yang pada akhirnya akan membuat efek positif bagi seluruh masyarakat, guna cepat tercapainya kehidupan yang normal dan membuat perekonomian Negara kembali seperti semula.

Sedangkan syarat yang terakhir kemaslahatan harus sejalan dengan maqasid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dali-dalill qath'I, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang ditetapkan syar'i. Yang harus menjaga 5 aspek, keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, dalam melaksanakan kebijakan terhadap Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa kita telah menjaga aspek harta benda karna semua kekayaan milik negara dan dikuasai negara dan memberikan kemanfaattan untuk rakyat Indonesia.

Jika dilihat dari pengimplementasian Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai, dengan syarat-syarat tersebut bahwasanya sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah masalah mursalah dikarnakan, pengambil kebijakan tersebut bersifat hakiki, bersifat umum untuk masyarakat, tidak untuk individu dan kelompok, serta tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syar'i.

Dengan melaksanakan kebijakan pemerintah yang sudah ada dengan baik, bukan tidak mungkin dengan adanya Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dapat segera mengatasi terkait problematika pandemi ini. Karena dengan adanya bantuan tersebut masyarakat yang ada di desa merasa terbantu dan teringankan bebannya, maka dari itu permasalahan tentang pandemi ini akan cepat terselesaikan, sebab dampak dari adanya pandemi ini sangat merugikan dalam berbagai sektor manapun tanpa terkecuali. Bila mana nanti bantuan ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan akan membuat masalah-masalah yang ada pada saat pandemi cepat terselesaikan.

Dampak besar bagi pemerintah pusat jika bantuan ini tepat sasaran adalah ketika semua permasalahan yang ada di desa cepat terselesaikan dan membuat keadaan kembali seperti semula, hingga pada akhirnya roda perekonomian yang ada di desa dapat berjalan lagi dan bisa sedikit meringankan beban pemerintah pusat dalam menanggulangi wabah pandemi ini. Seperti kegiatan masyarakat

bercocok tanam, UMKM dan wiraswasta dapat berjalan lagi dan membuat sedikit perubahan positif pada kondisi masyarakat yang ada di desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa Malang Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang protitas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai respektif Masalah mursalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Peraturan Menteri Desa Malang Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang protitas langsung tunai respektif Masalah mursalah,

perangkat desa setempat telah melakukan penyaluran dana bantuan langsung tunai sesuai dengan aturan yang berlaku namun pada saat di lapangan terjadi sebuah kendala terkait mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai, sebab adanya miskomunikasi antara relawan covid dengan masyarakat yang bersangkutan mendapat bantuan tersebut penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan. Namun pada akhirnya kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Secara keseluruhan bantuan ini sangat membantu bagi masyarakat miskin karena mereka setidaknya dapat teringankan beban perekonomian mereka pada saat pandemi, bantuan tersebut itu nanti dapat dibelikan kebutuhan pokok sehari-hari. Mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai ada beberapa tahapan yakni yang pertama adanya sebuah pendataan yang dilakukan oleh relawan covid 19 untuk survey terkait masyarakat miskin desa yang ada di desa Bodor, setelah pendataan nanti itu selesai akan dikumpulkan data tersebut lalu diklasifikasi dan dimusyawarahkan bersama dengan perangkat desa dan relawan covid, seluruh data kita cocokkan dan ketika semua data sudah cocok maka kita putuskan siapasaja yang berhak mendapat bantuan tersebut, hingga sebelum hari H pengambilan bantuan, pada seluruh masyarakat desa yang terpilih akan mendapat undangan untuk datang ke kantor balai desa guna mengambil bantuan tersebut. Pengambilan bantuan tidak boleh diwakilkan dan persyaratan pengambilan bantuan adalah foto copy ktp dan KK.

2. Dalam konsep Masalah mursalah Tentang prioritas penggunaan dana desa Peraturan Menteri Desa Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai, dalam pandangan masalah duriyah, masalah hajjiyah dan masalah tahsiniyah, penyaluran bantuan tersebut termasuk didalamnya merupakan cara mempermudah dalam kehidupan manusia, dimana dalam konsep ini penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah desa Bodor demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan angka penyebaran Covid-19 akan sangat mempermudah untuk kehidupan masyarakat secara umum, demi kemaslahatan umat secara menyeluruh.

## **B. Saran**

Mengacu pada hasil penelitian diatas, maka penulis memberi saran, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Desa Malang Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang protitas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai respektif Masalah mursalah yang berada di desa Bodor belum berjalan dengan baik, dikarnakan masih banyaknya kendala maupun kekurangan yang ada, semestinya terkait kendala tersebut bisa teratasi dengan baik, dan tidak menjadikan sebuah

masalah yang besar hingga mengakibatkan proses penyaluran dana bantuan tersebut terhambat. Terlebih lagi informasi terkait bantuan ini minim sekali didengar oleh masyarakat yang berhak akan mendapatkan bantuan tersebut.

2. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomer 6 tahun 2020 sudah dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, namun pada hakikatnya atau kenyataan di lapangan tidak semua mendapat, hingga akhirnya sedikit ada ketimpangan sosial dimata masyarakat setempat, hal ini disebabkan kurang adanya sebuah informasi bahwa bantuan ini ada untuk masyarakat miskin desa yang memang benar benar terdampak, karena jika mengacu keseluruhan masyarakat miskin anggaran yang tersedia tidak akan cukup dan sesuai oleh peraturan yang sudah ada, selebihnya untuk kebaikan masyarakat desa Bodor perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh perangkat desa dan relawan covid agar mereka tahu letak kekurangan dan permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-qur'an**

Surat An-nisa'.

### **Buku**

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Ahmad al-Raisuni, Nazariat al-Maqasid , inda al-Imam al-syaitibi, Baeirut: Muassasah al-Jami`ah, 1992.

Al-Fairuzzabadi Al-Qamus al-Muhit, jilid 1. Dar al-Fikr, (Beirut: tt).

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. Pemikiran Abu Ishaq as-Syatibi dalam al-Muwafaqat, Ad-Daulah, Vol IV, No.2, (2015).

Dr. Azizah dkk. *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018.

Endraswara, Suwardi. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.

Syarifuddin, Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2019.

UUD 1945.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, “Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami”, Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986.

Amir Mu'allim dan Yusdiani, “*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*”, yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Umam, Chaerul, Dkk,” *Ushul Fiqih I*”, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Karim, Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.

Efendi, Satria, *Ushul fiqh*, Jakarta: Pernada Media, 2005.

## **Jurnal**

Innesa Destifani, Supriadi, Hariyanto, Ridha Maulana, Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa. Blora: JAP,2013.

Suyatno, Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa. (Jakarta: Media Indonesia, 2015).

## **Perundangan-undangan**

Permendes Nomor 6 Tahun 2020 "*Prioritas penggunaan dana desa*".

Permendes Nomor 7 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Peraturan Desa Bodor Nomor 2 tahun 2017 tentang susunan organisasi pemerintah desa bodor

Peraturan Desa Bodor Nomor 1 tahun 2017 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

Peraturan Kepala Desa Bodor No. 2 tahun 2020 tentang penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa

## **Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)

<https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-2019/diakses> 16 April 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi penerima Blt atas nama Binti Mujayanah



Dokumentasi penerima Blt atas nama Samini



Dokumentasi penerima Blt atas nama Muis



Dokumentasi dengan perangkat desa